

BAB I
LATAR BELAKANG PENERAPAN EKSEPSI
DI PENGADILAN NEGERI

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pedoman di dalam kehidupan masyarakat, hukum merupakan suatu aturan yang di bentuk untuk membentuk masyarakat yang tertib dan sejahtera. Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.¹ Hal tersebut bertujuan agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan di dalam hidup bermasyarakat. Hukum bukan hanya sekedar untuk diketahui atau dibaca saja, tetapi hukum haruslah di laksanakan oleh setiap orang. Pelaksanaan pada hukum materiil, terutama pada hukum perdata, hukum dilaksanakan tertutup bagi para pihak yang melakukan perjanjian tanpa campur tangan dari instansi pemerintah manapun. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.²

Didalam konflik hukum perdata, dapat diselesaikan melalui jalur hukum melalui pengadilan. Di dalam pengadilan terdapat upaya mediasi sebelum masuk kedalam persidangan. Upaya mediasi disediakan oleh pengadilan untuk mencapai kesepakatan secara mufakat terhadap pihak yang bersengketa yang dibantu oleh mediator. Mediator merupakan pihak yang netral untuk membantu para pihak mencapai mufakat. Mediator bisa hakim atau orang yang mempunyai sertifikat mediator. Kewajiban Mediasi ini diatur secara umum dalam Pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kesempatan Mediasi diberikan oleh Majelis Hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup dapat

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, 2009, Hal. 1.

² *Ibid*

diperpanjang selama 14 hari.³ Mediasi dilakukan agar para pihak berkedudukan seimbang dalam tuntunnya untuk menyelesaikan titik temu sengketa secara *win-win solution*. Apabila mediasi tercapai maka para pihak mendapatkan akta perdamaian oleh mediator, dan apabila dari waktu yang tercantum di atas tidak tercapai mufakat maka selanjutnya akan masuk kedalam bacaan gugatan oleh penggugat. pada tahap ini penggugat di berikan kesempatan untuk memperbaiki isi gugatan serta dapat mencabut gugatannya sebelum pihak tergugat memberikan jawaban dari gugatan tersebut.

Setelah di bacakan gugatan oleh penggugat, tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan terhadapnya. Didalam jawaban tergugat terdapat bantahan terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya serta berisikan bantahan eksepsi dalam pokok perkaranya. Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan yang di tujukan kepada hal-hal yang bersangkutan syarat-syarat atau formalitas yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada tahun 2017 telah terjadi sengketa terkait perjanjian jual beli antara Stevanto Jieftara selaku Penggugat dengan Yunan Anwar selaku direksi PT. PELANGI PUTRA MANDIRI dan selaku tergugat melakukan perbuatan wanprestasi.

Bahwa pada tahun 2017 penggugat menggugat Yunan Anwar selaku direksi PT. PELANGI PUTRA MANDIRI yang pada intinya di dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat perjanjian jual beli terhadap Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB) dengan luas bangunan seluas 75M² yang berke dudukan di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, Kel.Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan. Bahwa di dalam perjanjian tersebut dibuat akta perjanjian ikatan jual beli Nomor: 71 tanggal 08 juni 2015 yang di buat dihadapan Notaris Cathy Megawe, S.H., M.Kn. di Kota Balikpapan.

Bahwa di dalam isi perjanjian tersebut pada Pasal 4 Perjanjian Ikatan Jualbeli No.71, menyebutkan “Dalam hal PERSIL tersebut tidak dapat dilakukan proses balik nama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak akte ini ditandatangani, karena sebab apapun maka pihak pertama

³ <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2019.

bersedia untuk membayar denda keterlambatan yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai harga persil”.

Bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Yunan Anwar selaku direksi PT. PELANGI PUTERA MANDIRI telah menjaminkan sertifikat HGB atas nama PT. PELANGI PUTERA MANDIRI terhadap PT. QNB KESWAN yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Karena terjadinya hal tersebut Yunan Anwar tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membalikan nama sertifikat HGB kepada pihak kedua Stevanto Jieftara, dengan alasan susahnya pelunasan untuk menebus surat tersebut.

Bahwa setelah diuraikan dari peristiwa di atas, pihak Stevanto Jieftara mengajukan gugatan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menggugat Yunan Anwar selaku direksi yang mewakili PT. PELANGI PUTERA MANDIRI. Yang secara garis besarnya, pada saat perjanjian dibuat pada tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan keterlambatan balik nama HGB tertanggal 28 April 2017 yang mengakibatkan kerugian material terhadap penggugat sebesar Rp. 7.585.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan unsur-unsur yang di uraikan didalam gugatannya. Dan karenanya didalam gugatan tersebut disebutkan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari bila tergugat terbukti lalai dalam pemenuhan kewajiban, dan serta putusan sita jaminan terhadap aset-aset pribadi Yunan Anwar agar harta kekayaan tersebut tidak di habiskan olehnya sebelum pelunasan kewajibannya.

Bahwa dari gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban gugatan berupa Eksepsi. Tergugat menyatakan bahwa isi gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) yang menyatakan bahwa tidak jelasnya siapa yang di gugat di dalam persidangan, Yunan Anwar selaku pribadi atau PT. PELANGI PUTERA MANDIRI yang di gugat dalam persidangan. Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Eksepsi tersebut diterima dan di menangkan oleh pihak Tergugat. Yang didalam putusannya disebutkan bahwa di lembar pertama penggugat menyebutkan Yunan Anwar sedangkan di lembar ke dua disebutkan PT. PELANGI PUTERA MANDIRI selaku tergugat sehingga eksepsi diterima. Eksepsi *obscuur libel* merupakan kaitannya didalam

penyebaran informasi yang kurang lengkap sehingga menyebabkan suatu informasi tersebut menjadi rancu kebenarannya. Bagaimanakah pandangan islam mengenai eksepsi *obscuur libel* tersebut dalam pelaksanaannya sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai penerapan asas *Obscuur Libel*. Atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN EKSEPSI TENTANG *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NO. 73/PDT.G/2017/PN BPP., TANGGAL 17 OKTOBER 2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penerapan Eksepsi tentang *Obscuur Libel* di perkara Perdata?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara No.73/Pdt.G/2017/PN.Bpp terkait penerapan asas *Obscuur Libel* ?
3. Bagaimana tinjauan Islam tentang penerapan Eksepsi *Obscuur Libel* dalam perkara Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penerapan Eksepsi tentang *Obscuur Libel* di perkara Perdata;
- b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara No.73/Pdt.G/2017/PN.Bpp terkait penerapan asas *Obscuur Libel* yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi;
- c) Untuk mengetahui tinjauan islam tentang penerapan Eksepsi *Obscuur Libel* dalam perkara Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Majelis Hakim terkait pertimbangan didalam penerapan Eksepsi tentang *Obscuur Libel* di perkara Perdata.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁴ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁵
2. Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum⁶
3. Interpretasi pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu; tafsiran⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

⁵ <https://kbbi.web.id/mediasi>, diakses pada tanggal 31 januari 2020

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

4. Wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian⁸
5. Perjanjian persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁹ Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

¹⁰ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),,, hal. 51.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 9-10

¹² *Ibid.*, Hal 52

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Hukum Acara Perdata;
4. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 73/PDT.G/2017/PN Bpp.;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.17/PDT/2018/PT SMR
6. Putusan kasasi Nomor 42/Pdt/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.¹⁵

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

¹⁵*Ibid.*, hal. 21

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai tinjauan hukum terhadap Putusan Perdailan Negri Balikpapan yang menerima eksepsi *Obscuur Libel*.

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan

dalam Prespektif Agama Islam Bab ini berisi tentang kajian Islam tentang penerapan Eksepsi *Obscuur Libel* dalam perkara Perdata.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.

6. Daftar Pustaka